



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mgg

Pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Magelang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Kantor Cabang Magelang Unit Sukarno Hatta, tempat berkedudukan di Jalan Nasional No 14, Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, dalam perkara ini Direksi **PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk**, memberikan kuasa khusus kepada **Edi Yudiarta Candra Wiyana**, selaku Pimpinan Cabang **PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Kantor Cabang Magelang**, yang diwakilkan oleh **Frans Hadi Wijaya**, Kepala Unit, PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Kantor Cabang Magelang Unit Sukarno Hatta, **Katarina Sri Purwaningsih** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Kantor Cabang Magelang Unit Sukarno Hatta dan **Nabilah Chandra Ayuningrum**, Petugas penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Kantor Cabang Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 129/SK/VIII/2024/PN Mgg tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama** ;

Melawan:

Halaman 1 dari 6 akta perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Utami Nurul Azizah**, bertempat tinggal di Trunan RT 001 RW 009, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Novian Aji Nugroho**, bertempat tinggal di Trunan RT 001 RW 009, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
Selanjutnya Tergugat I, dan Tergugat II disebut **Para Tergugat/Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan jalan upaya perdamaian dan untuk itu kedua pihak berperkara telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 September 2024 sebagai berikut :

PASAL 1

Para Pihak bersepakat menyelesaikan permasalahan fasilitas pinjaman yang diterima Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua dari Pihak Penggugat/Pihak Pertama secara damai ;

PASAL 2

Sisa pinjaman Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua sesuai tanggal terakhir pembayaran bulan Februari 2024 :

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Utang Pokok | : Rp 50.000.000,00 |
| Pokok dan Bunga | : Rp 58.002.000,00 |
| Angsuran s/d Februari 2024: | Rp 20.300.700,00 |
| Total sisa angsuran | : Rp 37.701.300,00 |

Halaman 2 dari 6 akta perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat/Pihak Pertama memberikan keringanan/tambahan waktu pembayaran sisa angsuran Rp 37.701.300,00 yang sebelumnya masa jatuh tempo pinjaman pada bulan 20 Mei 2027 menjadi tanggal 20 bulan Desember 2027 ;

PASAL 3

Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua bersedia melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Pihak Penggugat/Pihak Pertama dengan perincian sebagai berikut:

Kewajiban angsuran seharusnya setiap bulan : Rp966.700,00
berubah menjadi angsuran setiap bulan : Rp. 1.000.000,00
(sampai dengan bulan Desember 2027)

Kewajiban angsuran Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua kepada Pihak Penggugat/Pihak Pertama dibayar terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2024 ;

PASAL 4

Apabila Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman kepada Pihak Penggugat/Pihak Pertama sesuai dengan tenggang waktu yang disebutkan dalam Pasal 2 (tanggal 20 Desember 2027), maka pihak Para Tergugat/Pihak Kedua bersedia menyerahkan objek jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2016 Nomor Polisi AA 6103 WA an. Utami Nurul Azizah, untuk dilakukan proses penjualan baik oleh Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua maupun Pihak Penggugat/Pihak Pertama yang hasil penjualan objek jaminan tersebut untuk pembayaran sisa kewajiban Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua kepada Pihak Penggugat/Pihak Pertama dengan ketentuan apabila ada kelebihan hasil penjualan akan diserahkan kepada Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua ;

PASAL 5

Saat Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua telah melakukan pelunasan pembayaran kewajibannya sebagaimana dengan ketentuan pada Pasal 2

Halaman 3 dari 6 akta perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pasal 3, Pihak Penggugat/Pihak Pertama akan menyerahkan objek jaminan berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Utami Nurul Azizah, kepada Para Tergugat/Pihak Kedua ;

PASAL 6

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini, ke Hakim Perkara aquo di Pengadilan Negeri Magelang agar Hakim Perkara aquo di Pengadilan Negeri Magelang menguatkan kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian;

PASAL 7

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini Pengadilan Negeri Magelang hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Penggugat/Pihak Pertama dan Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Magelang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

Halaman 4 dari 6 akta perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Magelang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ika Restu Dewanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ika Restu Dewanti, S.H

Liliek Fitri Handayani, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP..... | Rp.....30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp.....36.000,00 |
| 4. Akta Penyerahan Relas..... | Rp.....30.000,00 |
| 5. Penggandaan..... | Rp.....20.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp.....10.000,00 |
| 7. Meterai..... | Rp.....10.000,00 |
| JUMLAH | Rp. 211.000,00 |

Halaman 5 dari 6 akta perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mgg



(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 akta perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)